

PKM Penguatan dan Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Tiga Desa Mitra di Kabupaten Takalar

Nurharsya Khaer Hanafie^{1*}, Ririn N², Amirullah³, M. Ridwan Said⁴

Keywords :

Kesadaran Hukum Masyarakat

Correspondence Author

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3}
nurharsya.khaer@unm.ac.id*

History Artikel

Received: 15-1-2022;

Reviewed: 12-2-2022

Revised: 19-4-2022

Accepted: 06-5-2022

Published: 05-6-2022

Abstrak. Hukum merupakan tatanan Nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga bisa saling menghargai dan menjaga dari perbutaan yang dilarang berdasarkan undang-undang. Masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman dasar mengenai kesadaran hukum dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Namun beberapa masyarakat umum kurang memahami batasan-batasan terkait pemberlakuan hukum, Jenis Jenis tindak pidana yang umum terjadi dimasyarakat serta kategori-kategori Mengenai hukum yang berlaku dimasyarakat.. Berdasarkan hal tersebut, maka kami melakukan penyuluhan hukum, dengan tujuan Penguatan dan peningkatan kesadaran hukum di Kabupaten Takalar Khususnya di wilayah tiga Desa Mitra.. Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan dengan tiga metode, yakni pemberian materi, diskusi, dan evaluasi dalam bentuk tanya jawab seputar materi hukum dan nilai nilai yang hidup dimasyarakat.

Abstract. Law is an order of values that regulates social life so that they can respect each other and guard against blindness which is prohibited by law. Society in general has a basic understanding of legal awareness and values prevailing in society. However, some of the general public do not understand the limitations related to the application of the law, the types of criminal acts that commonly occur in the community and the categories regarding the law that applies in the community. Based on this, we plan to conduct legal counseling, with the aim of strengthening and increasing legal awareness in Takalar Regency, especially in the three Mitra Villages. This legal counseling was carried out with three methods, namely the provision of material, discussion, and evaluation in the form of questions and answers about legal material and values that live in the community.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution

4.0 International License

Pendahuluan

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya sudah baik, namun untu di beberapa wilayah yang jarak tempuh agak jauh dari wilayah kota biasanya memiliki

pemahaman hukum yang kurang baik. Hal tersebut telah menjadi penyakit ganas di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan keperdataan, ranah pidana, adat maupun pelanggaran sosial dimasyarakat. Lebih parah, berbagai kasus tersinyalir telah meresahkan masyarakat, semisal kasus pencurian, kasus asusila seperti free sex, pemerkosaan, perampokan disertai

kekerasan, bahkan pembunuhan. Terdapat pula beberapa kasus mengai penyerobotan Tanah, perlindungan Anak dan lain sebagainya. Untuk kasus kejahatan belakangan ini Malah telah dicicipi Oleh generasi muda.

Berbicara mengenai pelanggaran hukum, setiap orang bisa menjadi pelaku maupun korban. Masyarakat biasanya tidak sadar bahwa sesuatu yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran hukum, bahkan suatu kejahatan. Salah satu contoh adalah perilaku main hakim sendiri yang jika dilihat dari kacamata hukum merupakan [erbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama atau pengeroyokan yang bisa mengakibatkan luka berat hingga hilangnya nyawa seseorang, perilaku tersebut jelas merupakan suatu kejahatan.

Contoh lain dalam hal pendisiplinan Anak yang Sangat dekat dengan tindak kekerasan terhadap anak, jika masyarakat tidak mehami dengan baik batasan tersebut maka masyarakat tidak akan bisa menghadirkan lingkungan yang ramah Anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan pemahaman mengenai Penguatan dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan pemberian materi, diskusi tanya jawab maupun pemberian bacaan. Oleh karena itu tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM termotifasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemberian pemahaman lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat di pedesaan khususnya tentang tindak pidana pada anak

Literatur Review

Masyarakat berhak mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai hukum. Sehingga dalam perilaku bermasyarakat dapat terwujud ketertiban dan keamanan. Masyarakat yang sadar hukum akan menghasilkan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga baik Anak maupun seseorang yang memiliki kebutuhan khusus dapat merasakan keamanan dan

kebebasan. Masyarakat beberapa Desa di Kabupaten Takalar memiliki harapan adar dapat memiliki desa yang sadar hukum dan ramah Anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan permasalahan mitra khususnya mengenai tindak pidana anak.

Metodologi

Adapun alternatif yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Secara rinci, uraian teknik pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing tahapan

Pada tahap ini dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil dari observasi dan testing. Penyuluhan ini dirancang dalam dua sesion yakni sesion teoretik dan sesion praktikum. Pada sesion teoretik dilakukan kegiatan berupa penyampaian materi tentang konsep, tujuan dan dasar, sistematika. Pada sesion praktikum dilakukan kegiatan berupa games pengetahuan-pengetahuan yang penting bagi masyarakat, pengetahuan hukum dan Nilai yang hidup dimasyarakat.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyuluhan yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan berupa tes penguasaan materi.

Analisis Pembahasan

1. Karakteristik Kesadaran Hukum

Telaah mengenai kesadaran berasal dari kata sadar, adalah mengerti. Menyadari dalam kamus bebasr bahasa Indonesia berarti mengetahui, atau mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya pengetahuan tentang keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum dalam pengertiannya merupakan kondisi di dalam diri manusia, tentang keserasian antara keadilan, ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki oleh masyarakat. Kesadaran hukum merupakan ketaatan pada hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum dan merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu sendiri

. Kepatuhan hukum merupakan salah satu hal yang senada dengan kesadaran hukum. Dalam kepatuhan hukum ada sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. sehingga kesadaran hukum di masyarakat tidak perlu ada sanksi.

Hukuman atau sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. karena hukum terdiri dari perintah dan larangan yang memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang sesuai dengan hukum dan mana yang bertentangan dengan hukum dan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum bagi yang melakukannya.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan

tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan

Membaca pendapat dari Sudikno Mertokusumo tentang kesadaran hukum yaitu bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.

Kesadaran hukum merupakan pengetahuan didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas..

Lawrence Friedman menjelaskan kesadaran hukum sebagai bagian dari nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Soerjono Soekanto menelaah tentang kesadaran dan kepatuhan hukum yang mana merupakan jalan kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar prinsip hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak

dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pada masyarakat desa yaitu rendahnya tingkat pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disosialisasikan secara luas dan menyeluruh. Hingga masyarakat pedesaan dengan sendirinya mengetahui aturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu yang melanggar hukum dan belum tentu mereka mereka mengetahuinya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat pedesaan adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

2. Indikator Perbuatan Pidana

Ada beberapa indikator terkait pengetahuan hukum masyarakat pedesaan. Yaitu bahwa pengetahuan hukum masyarakat pedesaan sangat tergantung dari tingkat Pendidikan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dimana di ketahui bahwa rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat pedesaan sangat rendah yang menyebabkan

pengetahuan mereka tentang hukum juga rendah.

Dalam hal tindak pidana anak di pedesaan juga sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan orang tua mereka terhadap hukum sehingga pada saat itu orang tua tidak mampu mengajarkan kepada anak tentang hal-hal yang dapat menjadi suatu tindak pidana dalam hal perbuatan sang anak tersebut.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Menggiatkan perilaku sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter

manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan



Foto 1: Dokumentasi Peyuluhan tentang kesadaran Hukum di Aula Kab. Takalar



Foto 2. Penjelasan Materi pentingnya Kesadaran Hukum pada Masyarakat Takalar

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal,

informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Kesimpulan

1. Bahwa Kesadaran Hukum adalah mengetahui bahwa hukum itu mengatur tingkah laku dan merupakan pengetahuan dari diri sendiri maupun kelompok masyarakat
2. Kesadaran hukum merupakan pengetahuan hukum yang harus di mengerti oleh masyarakat baik itu masyarakat perkotaan maupun pedesaan sehingga bagi masyarakat pedesaan perlunya sosialisasi atau pemberian informasi secara massive agar mereka dapat memahami aturan hukum yang berlaku.
3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat desa sangat terkait dengan tingkat Pendidikan mereka
4. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum di masyarakat pedesaan adalah tingkat pengetahuan mereka tentang hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005),
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung : Refika Aditama, 2007),
Soerjono, Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
_____, 1985 *Perubahan Sosial*, Rajawali, Jakarta

- _____, 1988, *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982),
- Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009),
- Wagiati, Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung:Refika Aditama.
- W.A. Gerungan. 2004. *Psikologi sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Made Darma, Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.